

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi dan industri merupakan salah satu penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Dalam konteks globalisasi seperti saat ini, sebuah perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan untuk memperoleh laba saja. Mereka perlu memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, seperti pekerja, konsumen, hingga masyarakat dan aspek lingkungan hidup yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, keberlangsungan operasional perusahaan akan terganggu keberlanjutannya. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus terkait aspek kelestarian lingkungan, karena sering kali perusahaan mengupayakan peningkatan produktivitasnya namun disisi lain berdampak pada kerusakan lingkungan seperti degradasi kualitas udara, pencemaran air dan menurunnya kesuburan tanah. Dengan demikian, komitmen terhadap pelestarian lingkungan bukan sekadar bentuk tanggung jawab kepada masyarakat setempat, namun juga merupakan investasi berkelanjutan yang menguntungkan bagi masa depan perusahaan itu sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat. Hal ini tidak dapat terjadi tanpa meningkatnya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum,

yang menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak operasi mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Agar suatu perusahaan dapat terus meningkatkan labanya, maka perusahaan harus terus meningkatkan nilai perusahaannya. Saat ini, informasi keuangan seperti laba saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan perusahaan (Sidauruk & Yuliana, 2018). Dengan adanya hal tersebut maka penerapan *green accounting* dalam suatu perusahaan menjadi urgensi yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan agar dapat menjamin keberlanjutan kegiatan operasional perusahaannya.

Green Accounting merupakan sebuah konsep yang berkembang di Eropa sejak tahun 1970an. Kemunculan konsep ini diawali dengan tuntutan biaya lingkungan karena informasi mengenai rincian biaya dialokasikan untuk perbaikan lingkungan akibat kegiatan industri (Hamidi, 2019). Konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan praktik pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan manfaat berkelanjutan bagi perusahaan dan meminimalisir kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasionalnya.

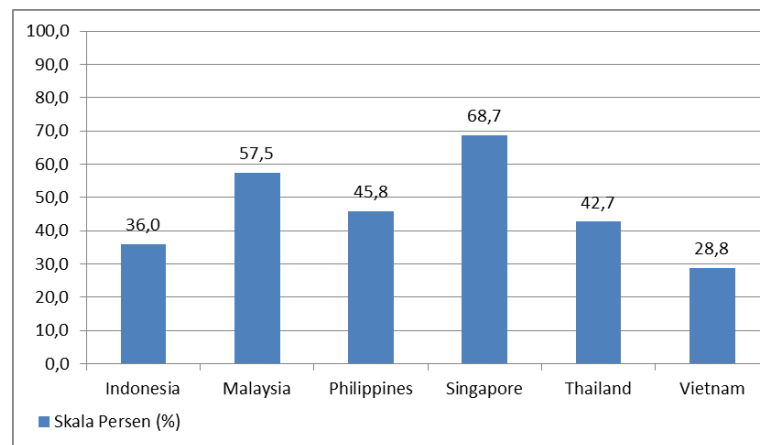
Pemerintah Republik Indonesia juga dalam beberapa tahun terakhir ini telah mencanangkan beberapa kebijakan untuk menerapkan akuntansi ramah lingkungan. Kebijakan pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memelihara, mengelola, dan menyediakan informasi yang memadai dan akurat. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalamnya diatur tentang kewajiban seluruh penanam modal yang berbentuk badan

usaha atau perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial, menjaga lingkungan hidup, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Namun, sejarah kebijakan ini belum secara efektif mempengaruhi pengukuran *green accounting*. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2012 mengatur pedoman penerapan *green accounting* oleh perusahaan Indonesia yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam (Puspitasari & Rokhimah, 2018).

Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan baru tentang CSR, khususnya undang-undang no. 40 Tahun 2007. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan peraturan ini, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di sektor dan/atau yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR. Dengan berlakunya peraturan baru ini, kegiatan CSR tidak lagi sekedar bersifat sukarela tetapi sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan (Heryanto & Juliarto, 2017). Program CSR ini menyadarkan perusahaan akan perlunya berhati-hati dan mengikuti berbagai pedoman dalam proses bisnisnya seperti pengungkapan pelaporan CSR tersebut.

Untuk melaporkan CSR, perusahaan dapat menggunakan standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI). Terkait pengungkapan CSR, peneliti menggunakan standar GRI-G4. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mencakup

praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan tempat kerja, hak asasi manusia, sosial, dan tanggung jawab produk, sehingga totalnya ada 91 indikator kinerja indikator (*Global Reporting Initiative*, 2022). Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada pedoman perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap kelompok kepentingan dan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan. CSR sendiri muncul dari kesadaran perusahaan akan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ritonga, 2022).



Sumber: *National University of Singapore* (data diolah penulis)

Gambar 1. 1 Peringkat CSR

Penelitian yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions and Organizations* di *National University of Singapore (NUS) Business School* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang rendah terhadap praktik CSR, yang menjelaskan rendahnya kualitas penerapannya. Survei ini menargetkan 100 perusahaan di enam negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Berdasarkan survei tersebut, Singapura merupakan negara dengan kualitas pelaksanaan CSR tertinggi dengan skor 68,7 poin dari total 100 poin, sedangkan Malaysia memperoleh skor 57,5 poin, Filipina

45,8 poin, Thailand 42,7 poin. Indonesia dan Vietnam sendiri masing-masing meraih nilai 36,0 dan 28,8. Metrik kualitas didasarkan pada sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI). Berbagai indikator tersebut meliputi tata kelola, ekonomi, lingkungan hidup, masyarakat, dll. (*National University of Singapore*, 2020).

Rendahnya skor Indonesia dalam survei kualitas kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions and Organizations* di *National University of Singapore* (NUS) *Business School* mencerminkan tantangan besar dalam memahami dan melaksanakan CSR di negara ini. Perolehan Indonesia dengan skor 36,0 berdasarkan kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI), menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengintegrasikan aspek tata kelola, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara optimal ke dalam operasionalnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya CSR, keterbatasan sumber daya, atau prioritas bisnis yang masih terfokus pada keuntungan jangka pendek.

Sektor pertambangan adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi negara karena berperan sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Negara (Surenjani et al., 2023). Alasan perusahaan pertambangan dipilih sebagai subjek penelitian karena industri ini diketahui memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan seringkali menyebabkan penggundulan hutan, polusi air dan udara, menyebabkan perubahan bentang alam yang dapat merusak ekosistem,

yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasional. Selain itu ditemukan fenomena bahwa dalam kegiatan operasionalnya sektor pertambangan melakukan eksploitasi secara langsung terhadap alam dan lingkungan. Beberapa kasus juga membuktikan bahwa perusahaan pertambangan mengakibatkan masalah lingkungan dan kurang menerapkan aspek ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh gagalnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan pertambangan adalah operasi penambangan nikel yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Penambangan nikel di wilayah ini juga bertanggung jawab atas deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan. Setidaknya 5.331 hektar hutan tropis telah ditebang di lokasi penambangan nikel Halmahera, mengakibatkan hilangnya sekitar 2,04 ton gas rumah kaca (CO₂e) yang sebelumnya tersimpan sebagai karbon di hutan tersebut. Masyarakat Halmahera Tengah dan Timur telah lama bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka sebagai nelayan tradisional, petani, dan pemburu. Namun, seiring dengan penggundulan hutan, akuisisi lahan pertanian, degradasi sumber air bersih, dan kerusakan sumber perikanan yang disebabkan oleh industri nikel, masyarakat menjadi sulit untuk melanjutkan gaya hidup tradisional mereka (*Climate Rights International*, 2024).

Fenomena kegagalan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada aktivitas penambangan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera menunjukkan pentingnya penerapan CSR secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun perusahaan telah melakukan sejumlah kegiatan CSR,

namun dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi kehidupan masyarakat lokal, menunjukkan bahwa CSR belum dilaksanakan secara efektif.

Terkait dengan hal tersebut, banyak pihak berharap agar perusahaan di Indonesia mulai mengembangkan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, karena jika tidak diperhitungkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan akan semakin parah. Sebagai negara yang memiliki hutan dan luas hutan yang relatif lebih luas dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Indonesia perlu menyeimbangkan pembangunan dengan melestarikan lingkungan (Risal et al., 2020).

Menurut Dereli (2015) perusahaan yang dapat melakukan inovasi proses produksi dan distribusi serta menciptakan produk ramah lingkungan akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan adalah salah satu peserta langsung dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan mendukung dan berkontribusi dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan. Dalam POJK No. Peraturan 51/POJK.03/2017 dengan jelas mengatur bahwa laporan pembangunan berkelanjutan adalah laporan yang terkait dengan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan. Komitmen perusahaan yang kuat terhadap lingkungan menarik investor dalam konteks permasalahan lingkungan global dan mendorong mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan (Yuliandhari et al., 2023). Dengan menerapkan konsep ramah lingkungan (*green accounting*) dan mengungkapkan aspek keberlanjutan pada *sustainability report* maka dapat

memberikan citra baik bagi perusahaan, yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Nilai perusahaan sangat penting bagi suatu emiten karena dapat menambah modal yang akan berpengaruh juga pada peningkatan produktifitasnya.

Sukesti et al., (2019:3) berpendapat bahwa nilai perusahaan merupakan penilaian suatu perusahaan oleh investor berdasarkan harga sahamnya. Ketika harga saham tinggi maka nilai perusahaan juga meningkat. Ketika nilai suatu perusahaan tinggi, pasar percaya bahwa perusahaan tersebut memiliki masa depan yang kuat. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan kebahagiaan pemegang saham dan mencapai tujuan perusahaan.



Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah penulis)

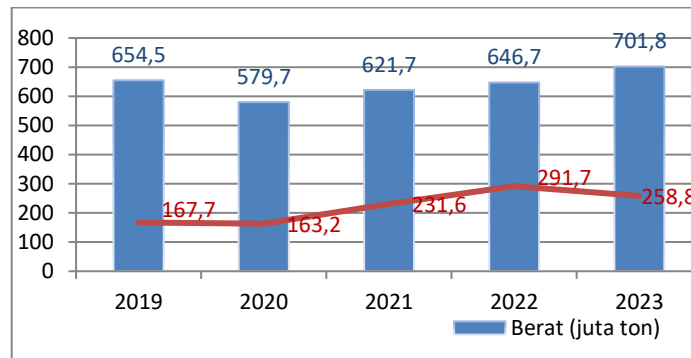
Gambar1. 2 Rata-Rata Nilai Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2021 Menggunakan *Tobins'Q*

Fluktuasi rasio *Tobin's Q* dapat diamati dari tahun 2017 sampai tahun 2021, di mana pada tahun 2017 rasio ini tercatat sebesar 1,53, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,36 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1,45, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,18,

dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 1,75 pada tahun 2021. Rasio *Tobin's Q* menunjukkan jika nilainya > 1 , perusahaan berpotensi menghasilkan *rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva yang dikeluarkan, sedangkan jika nilainya < 1 , *rate of return* yang dihasilkan lebih kecil dari biaya aktiva. Meskipun rasio ini meningkat dalam beberapa tahun, namun penurunannya di tahun-tahun lain mencerminkan ketidakstabilan dalam ekspektasi investor terhadap profitabilitas dan efisiensi aset suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan internal dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan pertambangan.

Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah di berbagai sektor, termasuk pertambangan. Potensi mineral Indonesia seperti nikel menempati urutan ketiga dunia. Emas Indonesia bahkan menyumbang sekitar 39% cadangan dunia. Selain itu, beberapa mineral lain seperti perak, tembaga, dan batu bara memiliki volume penambangan yang konsisten menempati peringkat 10 besar dunia (Budiarto & Zuhri, 2019). Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi daya tarik bagi banyak perusahaan pertambangan multinasional untuk berinvestasi dan beroperasi di tanah air. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar tersebut, ditambah dengan perluasan tambang lokal, telah mendorong perkembangan industri pertambangan di Indonesia secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Badan Pusat Statistik (2024) mempublikasikan data perkembangan berat dan nilai ekspor hasil pertambangan tahun 2019-2023 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Gambar 1. 3 Perkembangan Berat dan Nilai Ekspor Hasil Pertambangan Tahun 2019-2023.

Seperti terlihat pada gambar di atas, tren nilai dan bobot ekspor Indonesia relatif berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai ekspornya mencapai \$167,7 miliar dan bobotnya mencapai 654,5 juta ton. Berat/volume ekspor meningkat sebesar 7,48% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilainya mengalami penurunan sebesar 6,85%. Penurunan nilai ekspor pada tahun 2020 terjadi karena virus corona baru mulai menyebar di Indonesia dan dunia pada tahun ini sehingga berdampak pada perekonomian global. Nilai ekspor tahun 2020 sebesar \$163,2 miliar, turun 6,85% dibandingkan tahun 2019. Nilai ekspor tahun 2020 merupakan puncak dari titik balik yang berujung pada peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan pada tahun berikutnya. Diketahui nilai ekspor pada tahun 2021 meningkat sebesar 41,92 persen menjadi \$231,6 miliar, dan pada tahun 2022 meningkat lagi sebesar 20,60 persen *year-on-year* menjadi \$291,7 miliar. Peningkatan nilai ekspor ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi yang juga merupakan

komoditas ekspor terbesar Indonesia. Pada tahun 2023, bobot ekspor diperkirakan meningkat sebesar 7,85%, namun nilai ekspor diperkirakan menurun sebesar 12,72% menjadi \$258,8 miliar. Penurunan nilai ini disebabkan oleh mulai turunnya harga komoditas utama di pasar dunia pada akhir tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berdasarkan data di atas Pertambangan merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terbukti dengan besarnya nilai dan bobot ekspornya. Namun, operasionalnya mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *green accounting* dan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai bisnis. *Green accounting* membantu mengukur dampak lingkungan dan mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan, sementara CSR yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan keuntungan tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di pasar global, menjaga daya saing ekspor, terutama di saat harga bahan baku berfluktuasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sefti Elvina & Yosevin Karnawati (2024), Mutia Faranika & Ilham Ilahi (2023), dan Lyandra Aisyah Margie & Mayura Melinda (2024) bahwa *green accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Wahyu Erwanto (2024) dan Azzam Dzulhi Abdul Hakim & Muhammad Abdul Aris (2023) bahwa *green accounting* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Linda & Indra (2021), Ni luh Laksmi (2021), dan Suwandi dkk (2024) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tenriwaru & Fadilah (2020) dan Luthfidarani & Novianti (2019) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan kesenjangan yang ada pada hasil penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan pengujian mengenai **“Pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 2) Bagaimana pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara parsial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 3) Bagaimana pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengetahui *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 2) Mengetahui pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara parsial terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- 3) Mengetahui pengaruh *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah ilmu dan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang akuntansi manajemen. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, dan Nilai Perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dapat menjadi bekal karir penulis.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan strategi implementasi *green accounting* dan *corporate social responsibility* yang efektif untuk meningkatkan nilai perusahaan, serta membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya untuk program lingkungan dan sosial.

3) Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan sampel.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2024 sampai dengan Maret 2025, untuk jadwal penelitian terlampir dalam lampiran I.